




KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

NOMOR SOP	2.SOP/TL.05/DLT.4/2024
TGL. PEMBUATAN	5 Januari 2024
TGL. REVISI	
TGL. EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan  M. P. Dwinugroho NIP. 196411151994031002
NAMA SOP	Perumusan Kebijakan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2021. Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 682.K/OT.02/DJL.1/2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Keterkaitan :



1. ESDM - 01.02 DJK - 03.07.01: Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Rancangan Standar
2. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar
3. SOP Pemberkasan Arsip di Unit Pengolah
4. SOP Perumusan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
5. SOP Penyusunan Kaji Ulang Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
6. SOP Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
7. SOP Pelayanan Registrasi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan
2. Memahami kegiatan perumusan Kebijakan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, termasuk aspek-aspek teknis dan administratif
3. Memahami Kebutuhan Kompetensi pada Dunia Usaha di Bidang Ketenagalistrikan

Peralatan/Perlengkapan :





1. RUKN, RUPTL
2. Laptop/Komputer
3. Printer

Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
1. Apabila standar kompetensi tenaga teknik tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan maka diperlukan perubahan standar kompetensi.	1. Rancangan kebijakan disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai arsip.
DIUSULKAN OLEH:	
Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda / Koordinator Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda / Subkoordinator Perumusan Standar Kompetensi Tenaga Teknik
	
Heru Setiawan	Mokh Kandari

Judul SOP: Perumusan Kebijakan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

No.	Aktivitas						Mutu Baku			Keterangan
		Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan (Pokja Tenaga Teknik Ketenagalistrikan)	Pemangku Kepentingan	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	Tata Usaha	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pokja Tenaga Teknik melakukan identifikasi kebutuhan kompetensi pada Usaha Ketenagalistrikan, dan menyampaikan kepada pemangku kepentingan untuk mendapatkan tanggapan dan masukan						- RUKN - RUPTL	3 hari	- Pemetaan kebutuhan kompetensi pada Usaha Ketenagalistrikan	Kegiatan dilaksanakan minimal 1 kali tiap bulan sampai dengan tersusunnya identifikasi pada ruang lingkup aktivitas
2	Pemangku kepentingan memberikan masukan atas penerapan standar kompetensi dan kebutuhan kompetensi sesuai dengan penerapan di Usaha Ketenagalistrikan dan menyampaikan tanggapan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan c.q Pokja Tenaga Teknik							1 hari	- Usulan penerapan standar kompetensi dan kebutuhan kompetensi di Usaha Ketenagalistrikan	Usulan penerapan dipetakan dan dimasukkan dalam pembahasan sebagai bahan FGD
3	Pokja Tenaga Teknik Ketenagalistrikan melakukan analisis dan kajian atas penyusunan dan penerapan kesesuaian kebutuhan kompetensi kemudian merumuskan konsep surat undangan Forum Group Discussion dengan Pemangku Kepentingan.							14 hari	- Usulan penerapan standar kompetensi dan kebutuhan kompetensi di Usaha Ketenagalistrikan	Kegiatan dilakukan secara bertahap
4	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan memeriksa konsep surat undangan Forum Group Discussion. Jika setuju menandatangani konsep surat undangan kepada pemangku kepentingan. Jika tidak setuju, mengembalikan konsep surat ke Pokja Tenaga Teknik Ketenagalistrikan untuk diperbaiki.							1 hari	Konsep Surat Undangan Forum Group Discussion dengan Pemangku Kepentingan	
6	Tata Usaha memberi nomor dan tanggal surat undangan dan mengirim ke pemangku kepentingan							1 hari	Surat Undangan Forum Group Discussion	Surat Undangan Forum Group Discussion yang telah dinomori.
7	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan mengadakan Forum Group Discussion dengan Pemangku Kepentingan							1 hari	Konsep Penerapan Standar Kompetensi dan Kebutuhan Kompetensi di Usaha Ketenagalistrikan	- Notulen Forum Group Discussion - Konsep Rancangan Kebijakan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

Judul SOP: Perumusan Kebijakan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

No.	Aktivitas					Mutu Baku			Keterangan	
		Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan (Pokja Tenaga Teknik Ketenagalistrikan)	Pemangku Kepentingan	Dirtekur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikin	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	Tata Usaha	Kelengkapan	Waktu		Output
8	Pokja Tenaga Teknik Ketenagalistrikan membuat konsep rancangan kebijakan tenaga teknik ketenagalistrikan.						- Notulen Forum Group Discussion - Konsep Rancangan Kebijakan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	3 hari	- Rancangan Kebijakan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	
9	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan memeriksa konsep rancangan kebijakan tenaga teknik ketenagalistrikan. Jika setuju, menandatangani dan menetapkan kebijakan. Jika tidak setuju, dikembalikan ke Pokja Tenaga Teknik Ketenagalistrikan untuk diperbaiki.						Rancangan Kebijakan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	1 hari	- Kebijakan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang telah ditandatangani dan ditetapkan	
	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan menetapkan kebijakan tenaga teknik ketenagalistrikan.						Kebijakan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang telah ditandatangani dan ditetapkan	1 hari	- Kebijakan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang telah ditandatangani dan ditetapkan	
	Tata Usaha memberikan nomor dan tanggal surat serta menyerahkan hasil suntingan rancangan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan hasil forum konsensus kepada Sesditjen / Bagian Hukum.						- Nota Dinas Permohonan Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi	1 hari	Nota Dinas Permohonan Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi yang sudah diberi nomor dan tanggal dan dikirimkan ke Sesditjen	